HUKUM MEMBERI UPAH DENGAN MAKANAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

(Studi Kasus Di Desa Mahato Km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum

Oleh:

SITI HAPSAH NIM.24.14.4.004



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 2019 M / 1441

HUKUM MEMBERI UPAH DENGAN MAKANAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

(Studi Kasus Di Desa Mahato Km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)

SKRIPSI

Oleh:

SITI HAPSAH NIM.24.14.4.004



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 2019 M / 1441 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI HAPSAH

Nim : 24144004

Fak/Jur : SYARIAH DAN ILMU HUKUM/ MUAMALAH

Judul Skripsi : HUKUM MEMBERI UPAH DENGAN MAKANAN

MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Desa Mahato

Km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya yang kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 08 November 2019 Yang membuat pernyataan

SITI HAPSAH NIM 24144004

HUKUM MEMBERI UPAH DENGAN MAKANAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

(Studi Kasus Desa Mahato Km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)

OLEH

SITI HAPSAH NIM 24144004

Menyetujui

PEMBIMBING I

<u>Dr. H. M. Syukri Albani Nasution, MA</u> NIP. 19840706 200912 1 006 Sangkot Azhar Rambe, M.Hum NIP. 19780504 200901 1 014

MENGETAHUI Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

PEMBIMBING II

Fatimah Zahara, MA NIP. 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : HUKUM MEMBERI UPAH DENGAN MAKANAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Di Desa Mahato Km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 11 November 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syaria'ah).

Medan, 11 November 2019 Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua Sekretaris

Fatimah Zahara, MA NIP. 19730208 199903 2 001 <u>Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn</u> NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

<u>Drs. M. Syukri Albani Nst, MA</u> NIP. 19840706 200912 1 006 Sangkot Azhar Rambe, M.Hum NIP. 19780504 200901 1 014

<u>Dra. Tjek Tanti, LC, MA</u> NIP. 19550201 199203 2 001 <u>Tetty Marlina Tarigan, SH.,M.Kn</u> NIP. 19770127 200710 2 002

Mengetahui: Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan

Dr. Zulham, SHI., M.Hum NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul "HUKUM MEMBERI UPAH DENGAN MAKANAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Di Desa Mahato Km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan memberi uoah dengan makanan di desa Mahato Km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu) menurut Wahbah Az-Zuhaili. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (field research). Yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (library research). Metode pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen, wawancara, dan data sekunder yang diperlukan dari penelitian objek yang sebenarnya, dengan teknik data setelah dianalisis induktif dan deskriptif. Kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu praktek pelaksanaan memberi upah dengan makanan di Desa Mahato Km 16 sering dilakukan oleh masyarakat tersebut, di karenakan menurut masyarakat tersebut bahwa memberi upah dengan makanan dapat membantu pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa makanan tidak bisa di jadikan upah karena status makanan tidak jelas baik dari segi bentuk dan takarannya seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu di tambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makanannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidah jelas.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang menciptakan tujuh lapis langit tanpa tiang, tujuh lapis bumi tanpa gantungan "wamaa bainahumaa" dan di antaranya lah kita bernaung.Rabb yang menggenggam jiwa ini, Rabb tempat satu-satunya memohon petunjuk dan pertolongan. "LAILAHAILLALLAH TIADA TUHAN SELAIN ALLAH" Allah adalah Esa dan tiada sekutu baginya.

Sholawat berangkaikan salam kepada Rasulullah, Habiballah Putra Abdullah buah hatinya Aminah sosok suri tauladan yang membawa kita menuju kemulian islam yang di sinari Iman dan Ihsan, dengan lafaz "ASSHADU ALLAA ILLAHA ILLALLAH WA ASHADU ANNA MUHAMMDARROSULULLAH" semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau setiap aktifitas kita sehingga menjadi generasi rabbani muslim yang beriman, berilmu dan berakhlakul karimah.

Skripsi ini di tunjukkan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul "HUKUM MEMBERI UPAH DENGAN MAKANAN WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU)"

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Prof, Dr, KH Saidurrahman M. Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara
- 2. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara
- 3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, S.H. M.kn selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehinggan proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
- 4. Bapak Dr. H. M. Syukri Albani Nasution, MA dan bapak Sangkot Azhar Rambe, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis.
- 5. Bapak Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA selaku pembimbing akademikyang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan

- 6. Teristimewa buat ayahanda Kali Saktidan Ibunda Tercinta Soribina Siregar yang telah tulus dan sabar membesarkan, membiayai serta mendoakan setiap saat selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Sumatera Utara Medan. Sesungguhnya penulis bisa bertahan hingga saat ini salah satunya adalah karena beliau berdua, semoga ALLAH SWT membalas semua kemuliaan kalian dan kelak menempatkan kalian di Syurga-Nya. Semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
- Terkhusus buat orang yang saya sayangi Yopi Pranaya yang selalu setia mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis agar selalu semangat mengerjakan skripsi.
- 8. Dan buat keluarga besarku abang-abangku dan kakak-kakak ku penulis hanturkan rasa kasih sayang dan berterima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi kepada penulis.
- 9. Kepada keponakan saya terkhusus Sukma Widia yang sudah membantu dan setia menemanin penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 10. Kepada sahabatku Aderina daulay, Dini Suhandriyani, Kiki Delfianti, Sahriani, Fitriyani, Nazriani Anas, S.H, Ikhran Batubara, Husni Rawa,

Hasnal Fadli, Refaul Azmi, yang membantu do'a dan memberikan semangat

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan sukses buat kita sahabat-

sahabatku seperjuangan.

11. Kepada Sahabat penulis Mita yang telah banyak memberikan semangat dan

dukungan kepada penulis agar tetap semangat ngerjain skripsi ini.

12. Seluruh teman-teman seperjuangan MUAMALAH-C angkatan 2014. Dalam

kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingat, dan

menyemangati dalam penusunan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi

ini.Namun penulis menyadari bahwa masi banyak terdapat kekurangan baik

dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat

berterima kasih, apabila ada masukan ataupun kritik dan saran yang

membangun demi kesempurnaan skripsi ini.Dan akhirnya penulis berharap

semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan dan untuk

pendidikan yang lebih baik.

Medan, 11 November 2019

Penulis

<u>SITI HAPSAH</u>

NIM 24144004

7

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN i
PENGESAHAN ii
IKHTISAR iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah8
C. Tujuan Penelitian8
D. Manfaat Penelitian9
E. Kerangka Teori
F. Hipotesis11
G. Metode Penelitian11
H. Sistematika Pembahasan15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH 17
A. Pengertian Upah17
B. Dasar Hukum Upah22

C. Penetapan Hukum Melalui Maqasid Syariah27
D. Rukun dan Syarat Upah35
E. Macam-Macam Upah43
F. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam45
G. Batalnya Upah/Berakhirnya Akad Upah51
BAB III GAMBARAN UMUM DESA MAHATO DAN PELAKSANAAN
PEMBAYARAN UPAH DENGAN MAKANAN DI DESA
MAHATO KM. 16 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
KABUPATEN ROKAN HULU 54
A. Gambaran Umum Desa Mahato54
B. Pelaksanaan Pembayaran Upah Dengan Makanan Di Desa Mahato
Km. 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten
Rokan Hulu64
BAB IV BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN PENDAPAT
WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG HUKUM MEMBERI UPAH
DENGAN MAKANAN69
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili69
B. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Memberi Upah
dengan Makanan72

C.	Analisa Dalam Pendekatan Maqasid Syariah	77
BAB V P	PENUTUP	31
A.	Kesimpulan	31
B.	Saran	33
DAFTAR	PUSTAKA	3 5
LAMPIR	AN	
DAFTAR	R RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I:	Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Desa Mahato
	Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu61
Tabel II:	Jumlah penduduk Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara
	Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan 61
Tabel III:	Jumlah Penduduk Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara
	Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Mata Pencaharian 62
Tabel IV:	Pola Penggunaan Tanah di Desa Mahhato Kecamatan
	Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu62
Tabel V:	Sarana dan Prasarana Umum Desa Mahato Kecamatan
	Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerjasama pengupahan. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan tahap hidup bersama baik majikan maupun bagi pekerjanya.

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan konpensasi berupa upah. Kerjasama ini dengan literatur fiqh disebut dengan akad ijarah al-A'mal, yaitu sewa menyewa jasa manusia.²

¹ Hendi Suhendi, *Figih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).h. 2

² Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Randung: Pustaka Setia, 2001) h. 215

Pembahasan tentang upah dalam islam secara umum masuk dalam ijarah yaitu sewa menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja³. Sedangkan secara ringkas islam juga menekankan tentang sistem pengupahan dengan perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga asas keadilan yang di junjung tinggi islam dapat terlaksana, semua saling rela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak, kemudian islam juga mengajarkan supaya membayar upah secepat mungkin, karena masing-masing pekerja tidak tahu kebutuhan hidupnya.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Dalam Q.S Al-Jaasiyah: 22, Allah berfirman:

Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setia jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (Q.S. Al-jaasiyah: [22]:500)"

³ Yusuf Qardhawi, *Peranan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam,* alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk, cet. Ke-1: (Jakarta: Robbani press, 1997), h. 57

 $^4\mathrm{Departemen}$ Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 500

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah juga menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia dengan kebaikan dan kejahatan yang dia kerjakan dan mereka akan menerima balasan itu sedikitpun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan.⁵

Bekerja berarti manusia telah berbuat adil pada diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dalam mempertahankan hidupnya bisa melalui perantara yang dia usahakan sendiri dalam arti dengan menggunakan tangan dia sendiri ataupun pekerjaan dengan perantaraan orang lain atau bekerja kepada orang lain. Seluruh aktivitas hidup manusia, perlu

⁵Helmi karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 90

⁶ Zainal Azkia dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuan,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 1

dikaitkan dengan kesadaran adanya akhirat dimana setiap kita akan diminta pertanggungjawaban dalam kehidupan yang telah dijalaninya di dunia.⁷

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 3 memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah "Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".⁸ Penegasan imbalan dalam bentuk apa pun ini perlu karena upah selama ini diberikan dengan uang, padahal ada pula buruh atau pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.⁹

Konsep islam dalam menetapkan upah telah dijelaskan lebih komprehensif dalam hadis berikut:

Artinya: "Dari Abdillah ibnu Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW:
"Berikan kepada seorang pekerja upahnya atau gaji itu sebelum keringatnya kering". 11

 9 Joni Bambang, $\it Hukum \ \it Ketenagakerjaan \ \it Cet I, \ (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 515$

⁷ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 75

⁸Undang-Undang Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 1.

¹⁰ Ibnu Hajar Alasqolani, Bulughul Marom Min Adilatil Ahkan, (Jakarta: Dar'un Nasyir Al Misyriyyah, t.th), h. 18.

Hadis diatas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu adalah hendaklah sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawab. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh danmenyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah hutang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.¹²

Hadis tersebut sangat jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum kering keringatnya, Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan. Terkait dengan perkebunan yang memperkerjakan buruh atau pekerja maka sistem pengupahan dalam islam ada 2 yakni adil dan layak. Adil bermakna jelas atau transparan, dan proporsional, sedangkan layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, dan sesuai dengan pasaran.

¹¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 10.

¹² Saleh Al-fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 488.

¹³ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 515.

Praktik upah itu seperti halnya pada kegiatan menjaga kebun di Desa Mahato km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat di desa Mahato km 16 yang sering memanfaatkan jasa seseorang atau dua orang lebih dalam suatu pekerjaan, dimana pihak pertama meminta bantuan kepada pihak kedua untuk melakukan pekerjaan. Masyarakatsering melakukan akad ijarah dalam suatu pekerjaan pertanian, seperti penjagaan kebun. Dalam masyarakat di desa Mahato km 16 terdapat suatu akad ijarah yaitu mengupah beberapa orang untuk menjaga kebun. Biasanya pemilik kebun setempat mengupah tetangga sekitarnya, atau pemuda desa yang tidak bekerja.

Pengupahan menjaga kebun di Mahato km 16, pemilik kebun biasanya mencari penjaga kebun dengan memperkerjakan tetangganya yang tidak memiliki pekerjaan. Pekerja yang di upah menjaga kebun hanya di upah dengan diberikan makanan, seperti sarapan pagi dan makan siang, Sesekali diberikan sembako oleh pemilik kebun.

Melihat hal tersebut terdapat permasalah pada cara pemberian upah di Desa Mahato km 16 dengan pendapat Wahbah Az -Zuhaili, yang dimana di Desa Mahato km 16 pekerja menjaga kebun mendapat upah berbentuk makanan, sedangkan Wahbaz Az -Zuhaili berpendapat.

ومما يتفرع على شرط العلم با الاجرة : أنه لو استأجر إنسنا شغصا بأجر معلوم وبطعامه، أو إستعجر دابة بأجر معلوم وبعلفها، لم تجز الإجارة، لأن الطعام او العلف يصير أجرة، وهو قدر مجهول، فكانت الإجارة مجهولة أ

"Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu di tambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas" 15.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian hal tersebut, dengan judul "HUKUM MEMBERI UPAH DENGAN MAKANAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDY KASUS DI DESA MAHATO KM 16 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU"

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penulisan judul ini:

1. Bagaimana sistem pengupahan yang berlaku di indonesia?

¹⁴ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, (jilid V 1984-198), h. 3823.

 $^{^{15}}$ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Waadllatuhu*, V terj Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Cet. Ke-2 (Jakarta Gema Insani, 2011), h. 401.

- 2. Bagaimana sistem pengupahan penjaga kebun di desa mahato km 16 di bayar dengan makanan?
- 3. Bagaiman pendapat wahbah az-zuhaili tentang menberi upah dengan makanan di mahato km 16kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan sistem pengupahan penjaga kebun di desa mahato
 km 16 di bayar dengan makanan.
- c. Untuk menjelaskan pendapat wahbah az-zuhaili tentang memberi upah dengan makanan di mahato km 16 kecamatan Tambusai utara kabubaten Rokan hulu

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis, adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan pengupahan yang dapat dijadikan perkembangan penelitian bagi jurusan mualamalah.

2. Praktis

Dengan adanya kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran masyarakat di mahato km 16 kec, tambusai utara, kab. Rokan hulu khususnya dan masyarakat lain mengenai sistem pengupahan serta dapat menambah bahan hukum bagi kalangan yang berminat untuk mempelajarinnya. Dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum

E. Kerangka Teori

Manusia hidup di dunia tidak akan lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bermacam-macam bentuknya termasuk dalam bentuk kerjasama pengupahan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pemikiran masyarakat menuntut hukum islam untuk senantiasa bersifat dinamis dan

mampu menjawab permasalahan yang timbul, seperti halnya dalam sistem pengupahan dengan makanan bagi penjaga kebun yang terdapat ketidak bolehan karena status upah tersebut tidak jelas, hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama.

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orangyang diberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian¹⁶. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau paktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa atas pekerjaannya.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengemukakan satu hipotesis (kesimpulan sementara) bahwa hukum Memberi Upah Dengan Makanan adalah tidak diperbolehkan menurut Wahbah Az-zuhaili, sekalipun demikian, hal tersebut perlu dibuktikan dan untuk mengetahui kebenarannya akan diperoleh dari hasil penelitian penulis.

¹⁶ M. Yasid Affandi, *Figih Mualamalah dan Implementasinya D*

¹⁶ M. Yasid Affandi, *Fiqih Mualamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta: Agung Pustaka), h.180.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.

Kegiatan pembayaran upah dengan makanan yang terjadi dilapangan, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang bersangkutan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Untuk mencapai hasil yang baik dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau norma-norma dalam hukum positif dan syariah yang berlaku, yang bertujuan untuk menemukan hukum konkrit dari bentuk sistem pengupahan yang telah sesuai atau belum dalam praktiknya berdasarkan dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili.

2. Lokasi penelitian

Lokasi disebutkan sebutkan secara jelas serta uraian-uraian yang sangat membantu peneliti untuk memusatkan perhatian. Lokasi penelitian yang

dilakukan yaitu di desa Mahato km 16, kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambar dan menganalisa subjek yang di teliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. ¹⁷Mendeskripsikan dan menganalisis tentang hukum memberi upah dengan makanan di desa Mahato km 16 kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dan berdasarkan pada data skunder, maka bahan kepustakaan yang digunakan sebagai berikut:

a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik kebun hanya membayar upah kepada si pekerja/buruh

¹⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h.105.

hanya dengan memberikan makanan, misalnya mulai dari sarapan pagi hingga makan siang.

b. Data skunder merupakan yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca beberapa buku dan skripsi yang berhubungan dengan pelaksaan perjanjian dan akad-akad yang berkaitan dengan pengupahan dalam penjagaan kebun.

5. Metode dan Pengelolaan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan mengodean serangkaian prilaku dan suasana yang berkaitan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁰ Terutama *countent analysis* adalah dengan menganalisa kitab Fiqih Islam Waadillatuhu karangan Wahbah

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 195.

²⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 114.

Az-zuhaili Juz ke-5 tentang sistem memberi upah dengan makanan bagi penjaga kebun di Desa Mahato km 16, kecamatan Tambusai Utara KabupatenRokan Huluyang selanjutnya diambil suatu kesimpulan untuk tujuan yang dicapai.

b. Metode Wawancara atau *Interview*

Metode Wawancara atau Interview adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. ²¹Wawancara dilakukan sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapat informasi atau data secara langsung, lebih akurat dari orang yang berkaitan yaitu pelaku yang bekerja di kebun.

c. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode desktiptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan solusi terhadap masalah yang dihadapi sekarang.²²

²²Muh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 105.

_

²¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei,* (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1981), h. 189.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkkan dalam pembahasaan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunnakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

BAB I Merupakan pendahuluan yang memuat : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB IIMerupakan tinjauan umum tentang landasan teori. Bab ini meliputi : Pengertian Upah, Dasar Hukum Upah, Rukun dan Syarat Upah, Macam-macam Upah, Sistem Penetapan Upah Dalam Islam, dan Batalnya Upah/ Berakhirnya Akad Upah.

BAB IIIMerupakan hasil dari penelitian yang berisi tinjauan umum Desa Mahato, yang meliputi: Letak Geografis, Demografi Penduduk, dan Gambaran Umum Tentang Pembayaran Upah Menurut Wahbah Az-zuhaili.

BAB IVMerupakan hasil penelitian, pembahasan dan menganalisis data.

Bab ini akan menjelaskan sistem pengupahan penjaga kebun pendapat Wahbah

Az-zuhaili Mengupah Dengan Makanan Tidak Diperbolehkan Karena Status

Upahnya Tidak Jelas.

BAB VMerupakan Bab Penutup, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hal yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan

sekaligus menjawab rumusan masalah yang penulis gunakan dalam bab. Uraian terakhir adalah saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang telah penulis kaji.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH

A. Pengertian Upah

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, secara terminologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa indonesia berarti ganti atau upah.²³

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologis *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk defenisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan atas imbalan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan diakhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.²⁴

Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang

²³ Sayyid Sabiq, fikih sunnah 13 Cet. Ke-1, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 15.

²⁴A. Riawan Amin. SC, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalankan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam,* (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah PT Mizan Publika, 2010), h. 145.

itu sendiri. Oleh karnanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.²⁵

Upah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²⁶

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah yang terdapat diperaturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

Defenisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.²⁷

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 2007), h. 1250.

²⁷Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori Dan Penyusunan Kontrak*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.4.

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu* jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 30 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.²⁸

Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Pasal 1 Huruf (a): upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun untuk keluarganya.

Pengertian *Al-ijarah* menurut istilah syariat islam terdapat beberapa pendapat Imam mazhab fiqih islam sebagai berikut:²⁹

1. Para ulama golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *al-ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang

 $^{^{28}\}mbox{Undang-Undang No}$ 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, (Jakarta; Sinar Grafika, t.th.), h. 36.

²⁹Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah* Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), h. 94.

- dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
- Ulama Mazhab Malikiyah berpendapat suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dengan waktu yang ditentukan dan memberikan imbalan.
- 3. Ulama Syafi'iyah berpendapat *Al-ijarah* adalah suatu akad atau suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan syara' disertai imbalan diketahui.
- 4. Hanabillah berpendapat, *Al-ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *i'wadah*.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal *akad ijarah* dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu *ijab* dan *qabul* dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja *ujrah* atau upah.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus di perhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang mengganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat. 30

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

³⁰M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Agung Pustaka, 2007), h. 180.

B. Dasar Hukum Upah

Hampir semua ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah disyariatkan* dalam islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut.Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur Ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Alquran, As-sunnah, dan Ijma'

1. Alquran surah Al-Qashash ayat 26-27

ِ حَكَأَنْ أُرِيدُ إِنِّى قَالَ ﴿ الْأَمِينُ ٱلْقَوِى السَّعَ جَرْتَ مَنِ خَيْرَ إِنَّ أَسْتَغْجِرْهُ يُعَأَبَتِ إِحْدَ لَهُ مَا قَالَتُ حَكَا أَنْ أُرِيدُ وِمَ آَعِندِكَ فَمِنْ عَشْرًا أَتْمَمْتَ فَإِنَّ حِجَجٍ ثَمَنِي تَأْجُرَنِي أَن عَلَىٰ هَنتَيْنِ ٱبْنَتَى إِحْدَى أُنكَ فَي اللَّهُ شَاءَ إِن سَتَجِدُ نَيْ عَلَيْكَ أَش

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud untuk menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashash: 26-27)³¹

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, *Ibid.* h.388.

2. Alquran surah Al-Baqarah ayat 233

Artinya :"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Baqarah : 233).³²

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui. Maka hal ini boleh di lakukan. Akan tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³³

3. Hadis

³²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Ibid, h. 46.

³³Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-maragi*Cet 1, (Semarang : CV Toha Putra, 1984), h. 350.

Selain ayat Alquran diatas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan :

Artinya: "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (H.R Ibnu Majah, Shahih). 34

Selain itu dalam hadits juga di riwayatkan bahwasanya upah harus ditentukan terlebih dahulu

Artinya: "Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya." (H.R. Abd. Rozak dari Abu Hurairah).³⁵

Dari nash-nash diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam islam dengan kata lain selain upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam *ijarah* dalam hukum islam itu dapat dibenarkan.

 $^{^{34}\}mbox{Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani,}$ $\it Terjemah$ $\it Bulughul$ $\it Maram$ Cet. Ke 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 361.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadllatuhu*, V terj Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Cet. Ke-2, (Jakarta Gema Insani, 2011), h. 400.

Demikian juga dalam transaksi *ijarah*, upah sebaiknya disebutkan secata jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

4. Landasan Ijma'

Umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepatakan ijma' ini. Karena Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

5. Dasar Hukum Undang-undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menegaskan :

"Upah adalah hak pekerja /buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau memberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan-peraturan perundang-undangan,

termasuk tunjangan bagi pekerja /buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan".³⁶

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan diliindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (aligarah) sebagaimana telah diuraikan diatas maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum islam meupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Penetapan Hukum Melalui Magasid Syariah

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa menurut pandangan para ahli ushul fiqih Alquran dan Sunnah Rasulullah disamping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan *ruh tasryi* atau maqasid syari'ah. Melalui maqasid sari'ah inilah ayat-ayat dan hadits-hadits hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh Alquran dan Sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode *istinbat* seperti dengan *qiyas*, *istihshan*, *maslhah*, *mursalah*, dan '*urf* yang pada sisilain juga disebut sebagai dalil.³⁷

1. Pengertian Maqasid Syari'ah

Maqasid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang ber orientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan ini menurut asl-Syatibi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

³⁷Satria Efendi, *Ushul Figih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), h. 233

a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *Dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan dan keturunan*, serta memlihara *harta*. Untuk mwmliha lima pokok ini syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukan yang tidak lain adalah untuk memlihara lima pokok diatas.

b. Kebutuhan *Hajiyat*

Kebutuhan *Hajiyat* adalah kebutuhan-kebutuhan skunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhshah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahbah Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhshah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan

perintah-perintah *taklif*. Misalnya islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan menggasar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.

Dalam lapangan muamalah disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, Sewa-menyewa, *Syirkah* (perseroan) dan *Mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum rukhshah dan mu'amalat. Dalam lapangan 'uqubat (sanksi hukum), islam mensyriatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Alquran juga. Misalnya ayat 6 Surat al-Maidah:³⁸

Artinya: Dan dia (Allah) tidak sekali-sekali menjanjikan untukkamu dalam agama suatu kesempitan. (Q.S Al-Maidah/5:6)

40

c. Kebutuhan Tahsiniyat

³⁸Ibid. h. 235

Kebutuhan *Tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadat, muamalat, uqubat, allah tetap mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Dalam lapangan ibadat kata abd. Wahbah Khallaf, umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke mesjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan mu'amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam bidang 'uqubat islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).

Kandungan *maqasid as-syariah* adalah pada kemaslahatan.

Kemaslahatan itu melalui analisis *maqasid syariah* tidak hanya dilihat dalam arti

_

³⁹*Ibid*, h. 236

teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan tuhan kepada manusia.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli fiqih, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*hifz addin*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Pertama. Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang *dharuri* bagi manusia bagi manusia. Sebagai mana yang telah dikemukakan, bahwa hal-hal yang *dharuri*bagi manusia kembali kepada lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan hartakekayaan. Agama islam telah mensyariatkan bagi hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut, dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharaanya. Agama islam mewujudkan hal-hal yang *dharuri* bagi manusia.⁴¹

1) Agama

-

 $^{^{40}\}mbox{Faturrahman Djamil},$ $\it Filsafat\ Hukum\ Islam,$ (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1987), h. 125

⁴¹Syukri Albani, *filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016) h. 128

Secara umum agama berarti: kepercayaan kepada tuhan. Sedangkan secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undangundang yang disyariatkan oleh Allah SWT, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu: persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, Mendirikan Shalat, Mengeluarkan Zakat, Berpuasa di Bulan Ramadhan, dan menunaikan Haji ke Baitullah.

2) Jiwa

Agama islam dalam rangka mewujudkannya mensyaritkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

3) Akal

Untuk memeliha akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan.

4) Kehormatan

Untuk memlihara kehormatan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukuman *had*bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa sanksi.⁴²

5) Harta kekayaan

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan pewajiban berusaha mendapat rezeky, memperbolehkan berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan, dan kerja sama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan penghianatan setra merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Kedua, Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang bersifat *hajiyyah* bagi manusia. Hal-hal yang bersifat *hajiyyah* bagi manusia mengacu kepada sesuatu yang menggilangkan kesulitan dari mereka, meringankan beban *taklif* dari mereka, dan mempermudah bagi mereka berbagai macam muamalah dan pertukaran. Agama islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai

44

⁴² Ibid, h, 129

bab muamalah, ibadah dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia.

Agama islam dalam bidang muamalah, mensyariatkan berbagai akad dan *tasharraf* yang dituntut oleh kebutuhan manusia, sebagaimana aneka macam jual beli, sewa-menyewa, persekutuan dan lain sebagainya.

Agama islam dalam hal hukuman, menetapkandiatas 'aqilah (keluarga laki-laki dari pembunuhan karena keabsahan) terhadap orang yang melakukan pembunuhan karena bersalah, penolakan berbagai hukuman hadd karena keserupaan, dan menetapkan hak memaafkan dari qishash terhadap sipembunuh kepada wali si terbunuh.

Ketiga, yang disyariatkan islam untuk hal-hal yang bersifat *Tahsininiyyah* bagi manusia. Agama islam telah mensyariatkan dalam berbagai bab ibadah, muamalah dan hukuman sejumlah hukum yang dimaksudkan untuk perbaikan dan keindahan serta membiasakan manusia dengan adat-istiadat yang terbaik sekaligus menunjuki mereka menuju jalan yang terbaik dan terlurus.

Islam dalam bidang ibadah, telah mensyariatkan bersuci bagi badan, pakaian, tempat, penutup aurat, dan menghindari najis-najis, dan menganjurkan untuk mempergunakan perhiasan di setiap mesjid.

Terkait hukuman, agama islam mengharamkan membunuh para pendeta, anak-anak, dan kaum wanita dalam jihad. Islam melarang penyiksaan dan penghianatan, membunuh orang yang tak bersenjata, membakar orang mati dan orang hidup.⁴³

Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa memberi upah dengan makanan termasuk kedalam maqasid syari'ah yaitu kabutuhan hajiyat dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan bagi si pekerja.

D. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah)

1. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena ada unsur-unsur yang menbentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun. 44

Adapun menurut Jumhur Ulama, Rukun *Ijarah* ada (4) empat, yaitu:

a. *Agid* (orang yang berakad)

-

⁴³*Ibid*, h, 130.

 $^{^{44}\}mbox{Muhammad}$ Al-Bani, $\mbox{\it Shahih Sunan Ibnu Majah},$ (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303.

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.

Orang yang memberikan upah yang menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'iir.*⁴⁵

b. Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad *(sighatul-'aqad)*, ⁴⁶terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui: a). Ucapan, b). Utusan dan tulisan, c). Isyarat, d). Secara diam-diam, e). Dengan diam-diam semata. Syarat-syarat nya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah hanya menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. ⁴⁷

c. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'ajjir.

d. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang musta'jir harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus

⁴⁵Hendi Suhendi, *Figih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.117.

⁴⁶Sohari Sahari, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43.

⁴⁷Moh. Saefulloh, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), h. 178.

dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid.* 48

2. Syarat Upah (Ijarah)

Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarahbaru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:49

a. Pelaku ijarah haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-ijarah tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Persada, 2002), h. 186.

⁴⁹Ghufran A. Mas'adi, *Figih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

⁴⁸M. Ali Hasan, Op. Cit, h. 231.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan mualamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

b. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)⁵⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang bathil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.

_

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, h. 83.

Akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau dari pihak lain.⁵¹

c. Objek *Al-Ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek Al-Ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh si penyewa.

d. Objek al-ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadi sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran), karena dalam kaidah fiqih menyatakan bahwa "sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh".

e. Objek al-ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad

⁵¹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h. 232-233.

(manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja, dalam penyewaan para pekerja.

1) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.

2) Penjelasan waktu

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi

3) Penjelasan jenis pekerjaan

sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. 52

5) Pembayaran (uang) sewa

Seharusnya bernilai dan jelas jumlah jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak

⁵²Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 36-37.

atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa syarat sah ijarah berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantara syarat sah akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan kedua pelaku akad
- Hendaknya objek akad yang disewakan dapat diketahui manfaatnya,
 diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
- c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata maupun syara'.
- d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara syara'.
- e. Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad ijarah
- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya
- g. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan bisa dicapai melalui akad ijarah.

Adapun syarat sah ujrah (upah) menurut Wahbah Az-Zuhaili ada dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Dasar hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah,

"Barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya."

Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan ataupun dengan penjelasan. Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.

b. Upah tidak berbentuk manfaat dan sejenis dengan ma'quud alaih (objek akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma'quud alaih (objek akad). Misalkan, *ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama malikiyah adalah cabang dari riba.

Syarat-syarat pokok dalam Alquran maupun As-sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mu'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta'jir maupun mu'ajjir dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

E. Macam-Macam Upah

Di dalam Fiqih Muamalah upah dapat di klafikasikan menjadi dua

- Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebuttkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁵³

Dilihat dari segi objeknya akad ijarah inidibagi menjadi dua:

a. Ijarah Manfaat *(al-ijarah ala al-manfa'ah)* misalnya sewa menewa rumah, kendaraan, pakaian. Dalam hal ini *muta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana

⁵³M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam,* (Jakarta: Gema Insani press, 2002), h. 67.

mu'ajjirmendapat imbalan tertentu dari musta'jir mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa menyewa.

- b. Ijarah yang bersifat pekerja *(ijarah ala al-a'mal)* ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan , tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. Ijarah al-a'mal terbagi dua yaitu:⁵⁴
 - 1) *Ijarah*Khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
 - 2) *Ijarah* Mustarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau memulai kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerja sama dengan orang lain.

F. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam

Menyangkut penentuan upah kerja , syariat islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Alquran maupun Sunnah

⁵⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2,*(Penerbit Dana Bakti Wakaf), h.361.

Rasul. Secara umum ketentuan Alquran yang ada kaitanya dengan penentuan upah kerja adalah Q.S An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

Artinya: "Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran". 55

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintankan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada pekerjaannya. Kata "kerabat" dalam ayat tersebut dapat diartikan "tenaga kerja", sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti

⁵⁵Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 500

menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.⁵⁶

Sistem penetapan upah dalam islam diantaranya yaitu:

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدالْخُدْرِي رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : { مَنِ اسْتَأْجَرَأَ عِيْدًا لَخُدْرِي رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ الله عَلَيْهِ الْقِطَاعُ وَوَ صَلَهُ الْبَيْحَقِي مِنْ طَرِيْق أَبِي حَنِفَة.

Artinya : Dari Abi Said al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya" (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah)kitab Bulugul Maram dan Ibanatul Ahkam.⁵⁷

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia memulai melakukan pekerjaannya.

Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima diharapkan dapat

⁵⁶Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 105.

⁵⁷Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012) h. 202.

memberikan dorongan semangat untuk untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

2. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Rasulullah SAW menganjurkan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. ⁵⁸ Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (H.R. Ibnu Majjah). Dan pada bab ini hadits dari abi hurairah ra menurut Abi Ya'la dan Baihaqi, dan Hadits dari Jabir menurut Tabrani semuanya dhoif.⁵⁹

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatiran bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan.

Dalam kandungan dari kedua hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika memperkerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan

⁵⁸*Ibid.* H. 202-203

⁵⁹Kahar Masyhur, *Bulughul Maram,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 515.

upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak samasama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.⁶⁰

Nilai-nilai Ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu:

a. Keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dan perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

Dengan adanya kepastian meneruma upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan *"Economic Security"*-nya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, Alquran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima

⁶⁰Edwin Hadiyan, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Fiqih Muamalah dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Jurnal, Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya, 2014.

⁶¹Susilo Martoyo, M*anajemen Sumber Daya Insani*, (Yogyakarta: PT BPFE, 1987), h. 129.

sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelematkan kepentingannya sendiri. Prinsip tersebut tercantum dalam Q.S Al-Jaatsiyah ayat 22:

Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan" 62

Jadi, dalam pandangan ekonomi islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.

b. Layak

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum dibagian besar Negara Islam. Namun terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah Negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus

 $^{^{62}\}mbox{Departemen}$ Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: ALT Art, 2005), h. 500.

mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu memberi jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.

Upah yang sesungguhnya akan berubah berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta menggantinya dengan suatu sistem upah yang adil.

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaanya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pamikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya

upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

G. Batalnya Upah/Berakhirnya Akad Upah

1. Batalnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang ang tingannya rusak. Menurut ulama syafi'iyah, jika *ajir*bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya dia tidak mendapat upah.

Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat yang diatas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut.⁶³

- a. Jika benda ada ditangan *ajir*
 - Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaantersebut.
 - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika berada benda ditangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

⁶³Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Ibid, h. 26.

2. Berakhirnya Akad Upah

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila.⁶⁴

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang
- b. Tenggang waktu yang disepaki dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad Al-ijarah tidak boleh diwariskan, sedangkan jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli yaitu mengikat kedua belah pihak ang berakad.
- d. Menurut Sayid Sabiq, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab berikut:
 - Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

⁶⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Ibid, h. 133-134.

- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi 'ain
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur ʻalaihi*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian di panen sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai di ketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini di maksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA MAHATO DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH DENGAN MAKANAN DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

A. Gambaran Umum Tentang Desa Mahato

1. Sejarah Desa Mahato

Desa mahato adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Asal mula nama Desa Mahato berasal dari Bahasa Arab *"Mahatthotun"* yang berarti stasiun/persinggahan.

Sejarah adanya Desa Mahato dimulai sejak Tahun 1980, pada saat itu Desa ini masih berstatus Desa Mahato yang berasal dari hasil pemekaran Desa Tambusai Utara dengan Kepala Desa nya PARLAUNGAN SIREGAR.

Pada Tahun 1989 terjadilah pertama kalinya pelaksanaan pengangkatan Kepala Desa secara Demokratis, dimana pada waktu iti pemilihan Kepala Desa ini di ikuti oleh dua calon yaitu PARLAUNGAN SIREGAR DAN AHMAD AS yang di menangkan oleh AHMAD AS.

Pada masa kepemimpinan AHMAD AS lah terbentuknya nama Desa Mahato. Karena pada masa kepemimpinannya terjadilah Mobilitas penduduk terutama dari Provinsi Sumatera Utara yang ingin bertransmigrasi ke Provinsi Riau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan usaha membuka hutan untuk penmbangunan kebun kelapa sawit dan karet. Dan mereka memilih desa Mahato sebagai tempat persinggahan, sampai pada akhirnya mereka tertarik untuk membuka lahan di desa tersebut. Karena melihat kondisi hutan yang sangat Efektif, Efesien, dan Kondusif untuk membuka lahan sawit dan karet.

Sebagai konsekuensinya AHMAD AS membentuk Desa ini menjadi 6 (enam) dusun yaitu, Dusun I, Kuala Mahato, Dusun II Rio Makmur, Dusun III Mompa, Dusun IV Bandar Selamat, Dusun V Sidodadi, dan Dusun VI Riau Damai.

Pada tahun 1999 AHMAD AS mengundurkan diri dari Jabatab Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa dipegang oleh Pejabat sementara yaitu ARZAMI, YS. ARZAMY, YS selanjutnya berhasil mengantarkan Desa Mahato kepada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang Defenitif yang pada saat itu (2001) di ikuti oleh tiga orang calon yaitu, ANASRI, Spd, APRIZAL SE, dan Ir. MAHUDIN.

Ir, MAHYUDIN sebagai Kepala Desa terpilih melaksanakan tugas sampai tahun 2002, selanjutnya Kepala Desa di pimpin oleh Pejabat sementara yaitu berturut-turut: AHMAD HARUN SH, AMIRUDIN.B, Drs FAHRUDIN.

Pada masa PJS kepala Desa dijabat oleh Drs FAHRUDIN Tahun 2007 kembali pemilihan Kepala Desa Mahato yang Defenitif dilaksanakan diikuti oleg dua orang calon Kepala Desa yaitu ANASRI Spd dan Ir MAHYUDIN yang hasilna dimenangkan oleh ANASRI Spd. Dan ANASRI Spd memimpin sebagai Desa Mahato sampai tanggal 30 September 2013.

Selanjut sehubungan massa jabatan ANASRI Spd telah berakhir sementara pemilihan kepala Desa belum dapat dilaksanakan karena kesibukan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan pemilihan anggota Legislatif, maka kepala Desa Mahato sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai sekarang dijabat oleh pejabat sementara yaitu Drs. FAHRUDIN yang diangkat oleh Bupati Rokan Hulu, dengan jumlah penduduk terbanyak juga berbatasan dengan beberapa desa tetangga.

Adapun batas-batas wilayah tersebut adalah sebagai:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Medan, Mahato Sakti dan Desa Tambusai Utara.
- c. Sebelah Timur berbatasa dengan Kabupaten Rokan Hilir,Desa Suka Damai dan Desa Tambusai Utara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah Desa dilintasi jalan pemukiman dengan total 18 Km, 2 Sungai yaitu Sungai Mahato dan Sungai Batang Kumu.Kontur tanah berbukit,struktur tanah hitam bervariasi,tekstur tanah liat dan pasir,curah hujan 24,05 Mm,suhu rata-rata 35°c.Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 15 Km,ke Ibu Kota Kabupaten 80 Km,ke Ibu Kota Provinsi 267 Km dan luas wilayah Desa Mahato ā 113 KM□di bagi dengan beberapa bagian yaitu:

- a. Luas pemukiman penduduk Desa Mahato:519 Ha/M2
- b. Luas perkebunan penduduk:10.881Ha/M2
- c. Luas lahan palawij:-Ha/M2

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi nya,pemerintahan Desa Mahato telah mencapai beberapa hal dalam pelaksanaan pembangunan baik berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun pembinanaa kemasyarakatan.Diantara beberapa hal yang telah tercapai antar lain:

NO	JENIS PEMBANGUNAN	SUMBER DANA	POLA PELAKSANAAN	TAHUN
1	Pembukaan Badan Jalan Baru	APBD Provinsi	Pemberdayaan	2015
2	Pembukaan Badan Jalan Baru	Bagi Hasil PBB P2	pemberdayaan	2015
3	Peningkatan Jalan	APBN	Pemberdayaan	2015
4	Peningkatan Jalan	APBD Provinsi	Pemberdayaan	2015
5	Pembuatan Drainase	Bagi Hasil PBB P2	Pemberdayaan	2015

6	Normalisasi DAS	Bagi Hasil PBB P2	Pemberdayaan	2015

Penduduk Desa Mahato yang berjumlah 27.076 Jiwa Mayoritas bermata pencarian sebagai petani pekebun karet dan kelapa sawit yang saat ini sebagiannya masih berada dalam garis kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- 1. Biaya pembelian bibit karet/kelapa sawit yang relatif lebih mahal.
- 2. Biaya operasional pemeliharaan tanaman, seperti pemupukan juga tinggi
- 3. Akses jalan yang belum sampai keperkebunan warga, sehingga memerlukan dua kali pengangkutan. Yaitu dari kebun diangkut menggunakan roda dua (dilansir) dengan biaya 150-300 Rupiah perkilo gram.
- 4. Kekurangan modal untuk pembiayaan dan perawatan kebun sawit dan karet.

Selain terdapat inprastruktur jalan dan jembatan yang belum memadai, juga terdapa inprastruktur sarana maupun prasarana umum yang belum terbangun optimal diantaranya:

- 1. Gedung TK, SD, SMP, PDTA belum lengkap bahkan masih sederhana
- 2. Sarana jembatan di sungai batang kumu, belum ada

- 3. Sarana jembatan di sungai Mahato Kanan masih terbuat dari kayu sehingga rentan terhadap kerusakan.
- 4. Boxculfert di RT 01 yang menghubungkan Desa Mahato dengan Desa Suka Damai
- 5. Pagar Puskesmas Tambusai Utara II di Kuala Mahato belum ada.

Kelembagaan-kelembagaan yang berada di Masyarakat pun cukup berkembang dan bervariasi. Mulai dari lembaga pemerintahan seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Hubungan diantara tiga lembaga ini cukup Dinamis dan sinergi. Lembaga-lembaga lain pun cukup berkembang, seperti PKK, Wirid Yasin, Karang Taruna, Organisasi Bela Diri, dan lain-lain.

2. Keadaan Demografis Desa Mahato

Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terletak pada dataran tinggi, terdiri dari 9 (sembilan) Dusun, 55 (Lima Puluh Lima) Rukun Warga, dan 112 (seratus dua belas) Rukun Tetangga. Sedangkan jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu sekotar 80 KM dan dari Ibu Kota Kecamatan sekitar 15 KM. Luas wilayah Desa Mahato ā 113 KM□yang merupakan daerah dataran tinggi sebagian besar merupakan tanah perkebunan sawit dan karet masyarakat dan sebagaian kecil tanah tegalan.

3. Keadaan Sosial dan Budaya

Masyarakat Desa Mahato masih mengayomi azas gotong royong dalam arti kata, bahu embahu dan bekerja sama dalam membangun desanya. Dan penduduk Desa Mahato dihuni berbagai macam Suku yang diantaranya Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Batak, Suku Minang, dan Suku Mandailing. Adapun Agama Mayoritas menganut Agama Islam. Namun secara sosial warga Masyarakat Desa Mahato Mayoritas berasal dari Pulau Sumatera dan Jawa, sehingga dalam bahasa komunikasi antar sesama warga mayoritas berbahasa Melayu, Jawa, Batak dan Bahasa Nasional. Kesenian-kesenian masyarakat yang menonjolpun masih diwarnai oleh kultur budaya asal, seperti pencat silat, kuda lumping, jaipongan, dan tari tor-tor dan sebagainya. Namun dengan perkembangan pola interaksi sosial dan ekonomi yang semakin komplek, masyarakat Desa Mahato sangat memiliki sikap toleran dan saling menghargai. Interaksi sosial pun tidak hanya melingkupi warga setempat tetapi juga menjalin hubungan sosial dengan desa-desa tetangga.

Desa mahato mempunyai jumlah penduduk berdasarkan sensus yang dilaksanakan BPS Tahun 2010 adalah berjumlah 27,076 jiwa yang tersebar dalam 9 wilayah dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun

No	Dusun	JumlahKk	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
					Keseluruhan
1	Kuala Mahato	839 KK	1678 Jiwa	2289 Jiwa	3967 Jiwa
2	Rio Makmur	751 KK	1502 Jiwa	1594 Jiwa	3096 Jiwa
3	Mompa	710 KK	1420 Jiwa	1542 Jiwa	2962 Jiwa
4	Bandar Selamat	719 KK	1438 Jiwa	1614 Jiwa	3053 Jiwa
5	Sidodadi	728 KK	1457 Jiwa	1531 Jiwa	2988 Jiwa
6	Riau Damai	711 KK	1423 Jiwa	1587 Jiwa	3010 Jiwa
7	Pasir Putih	755 KK	1511 Jiwa	1576 Jiwa	3087 Jiwa
8	Jadi Makmur	732 KK	1465 Jiwa	1494 Jiwa	2959 Jiwa
9	Suka Jaya	754 KK	1509 Jiwa	1450 Jiwa	2959 Jiwa
	Jumlah	6827 KK	13.655 JIWA	13.421 JIWA	27.076 JIWA

Berdasarkan data diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Mahato kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 6.827 Jumlah Kepala Keluarga, banyaknya penduduk pria 13.655jiwa dan wanita 13.421jiwa maka keseluruhannya 27.076 jiwa

Tabel II Tingkat pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PAUD	37 Orang
2	TK	533 Orang
3	SD	5289 Orang
4	MI	71 Orang
5	SLTP	4967 Orang
6	MDA	279 Orang
7	SMK	387 Orang
8	SMA	354 Orang

Berdasarkan data diatas pada dasarnya penduduk Desa Mahato sudah memiliki pengetahuan dalam bidang pendidikan dan keilmuan yang tentunya dapat mendongkrak kemajuan di bidang keilmuan maupun perekonomian, dan untuk selanjutnya untuk melihat jumlah penduduk Desa Mahato menurut Jenis Pekerjaannya dapat dalam kehidupan sehari-hari guna mencukupi kebutuhan hidup dapat di lihat pada data berikutnya.

Tabel III Mata Pencaharian

NO	MATA PENCARIAN	JUMLAH
1	Petani	11.376 Orang
2	Pedagang	77 Orang
3	Pns	75 Orang
4	Buruh	671 Orang

Data di atas menjelaskan Bahwa lebih banyak atau mayoritas penduduk

Desa Mahato bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Hal ini

menyebabkan masyarakat di Desa Mahato dalam kesehariannya lebih banyak

dihabiskan untuk bertani ataupun buruh.

Tabel IV Pola Penggunaan Tanah

NO	PENGGUNAAN TANAH	JUMLAH
1	Pemukiman	519 Hektar
2	Perkebunan	10.881 Hektar
3	Lahan Palawija	- Hektar

Berdasarkan tabel diatas pada dasarnya penggunaan tanah didesa Mahato kebanyakan perkebunan daripada pemukiman masyarakat, maka dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa masyarakat mahato kebanyakan bekerja sebagai petani/buruh demi mencukupi kebutuhan hidupnya

Tabel V Sarana dan Prasarana Umum Desa

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH/VOLUME
1	Kantor Desa	1 Unit
2	Pasar Desa	2 Unit
3	Pasar Karet Sd Negeri	5 Unit
4	Sd Negeri	12 Unit
5	Posyandu	1 Unit
6	Lapangan Sepak Bola	23 Unit
7	Poskesdes	17 Lokasi
8	Tempat Pemakaman Umum	18 Hektar
9	Gedung Pdta	23 Unit
10	Gedung Tk	20 Unit
11	Masjid	43 Unit
12	Musholla	45 Unit
13	Jalan Poros	50 Km
14	Jalan Lingkungan/Desa	150 Km

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Mahato secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga dan berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-

sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan disektor formal seperti PNS, Honorer, guru, tenaga medis.

B. Pelaksanaan Pembayaran Upah Dengan Makanan di DesaMahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Burhan selaku Kepala Dusun di Desa Mahato km. 16 dan masyarakat setempat lainnya. Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan buruh, karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan sendirinya sehingga mereka membutuhkan orang lain membantu menyelesaikan pekerjaannya.

Upah merupakan aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang bekerja pasti melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya.

Desa mahato merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan pedagang. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka sebagian besar dari mereka menjadi buruh dari setiap orang yang membutuhkan tenaganya.

Perakrik upah itu seperti halnya pada kegiatan menjaga kebun di desa Mahato km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat di Desa Mahato km 16 yang sering memanfaatkan jasa seseorang atau dua orang lebih dalam suatu pekerjaan, dimana pemilik kebun meminta bantuan kepada kepala dusun di desa Mahato km. 16 untuk mencari warga yang tidak memiliki pekerjaan.⁶⁵

Yang dimana warga yang tidak memiliki pekerjaan diarahkan kepala dusun untuk membantu pemilik kebun menjaga kabun karet dari binatang hama yang dapat merusak kebun karet tersebut.⁶⁶

Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Masyarakat Desa Mahato km. 16 melakukan upah pengupahan dengan tata cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian kerjanya dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua belah pihak, upah

⁶⁶Burhan Tanjung, Kepala Dusun, Wawancara, Desa Mahato Km 16, 20 Juli 2019

⁶⁵Dahlan, Pemilik Kebun, Wawancara, Desa Mahato Km. 16, 19 Juli 2019

pengupahan ini juga dalam penyebutan akadnya tidak diperjelas hak dan kewajiban sipekerja.

Hal ini disampaikan oleh salah seorang pekerja yaitu bapak Heriwanto mengatakan "bahwa mereka bekerja menjaga kebun agar terlindung dari hama itu adalah sebagai kerja tambahan mereka, karena sebelumya mereka memang bekerja di kebun itu, namun setelah selesai kerja (menderes) mereka mau menambah jam kerja mereka sampai sore karena di situ mereka mendapatkan upah tambahan yaitu dianterin makanan oleh si pemilik kebun karena mereka telah menjaga kebun karet sampai sore agar terlindung dari binatang hama 67

Begitu juga dengan ibu Sulastri yang juga merupakan tulang punggung untuk keluarganya. Ibu sulastri juga sebagai pekerja di kebun bapak Dahlan sebagai buruh tani (penjaga kebun), ibu sulastri mengatakan bahwa ibuk sulastri bekerja hanya menjaga kebun agar terlindung dari binatang hama sangat membantu bagi kehidupan mereka, di sisi lain ibu sulastri juga terkadang mendapatkan sembako dari pemilik kebun. Ibu sulastri bekerja mulai dari jam 11 siang hingga jam 5 sore.⁶⁸

⁶⁷Heriwanto, Pekerja/Buruh, Wawancara, Desa Mahato Km 16, 21 Juni 2019

⁶⁸Sulastri, Penjaga Kebun, Wawancara, Desa Mahato Km 16, 21 Juni 2019

Demikian juga pendapat dari Bapak Herman yang juga merupakan masyarakat Desa Mahato Km 16 juga sebagai pekerja menjaga kebun, awalnya bapak herman hanya tukang Babat di kebun karet itu, tetapi setelah yang menderes sudah menyelesaikan pekerjaannya di situlah bapak herman mulai bekerja sebagai tukang babat dan sekaligus menjaga kebun karet itu dengan perjanjiaan jika bapak herman bisa pulangnya sampai sore maka makanan untuk makan siang diantar oleh siemilik kebun, dan makanan tersebut adaah termasuk upah karena sudah melebihkan jam kerjanya.⁶⁹

Begitu juga dengan ibuk Ainun sebagai pekerja/penjaga kebun karet, awalnya Arif anak ibuk ainun yang bekerja menjaga kebun, karena anak ibuk itu tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, maka pemilik kebun tidak bisa memakai jasa anaknya dengan itulah digantikan oleh ibuk ainun karena menurut ibuk ainun dari pada tidak ada pekerjaan sama sekali, maka ibu ainun rela bekerja demi anak-anaknya walaupun ia tidak mendapatkan uang dari hasil kerjanya tetapi iya bersyukur karena kebutuhan pokok atau makan mereka bisa di tanggung oleh sipemilik kebun.⁷⁰

⁶⁹Herman, pekerja/buruh. Wawancara, Desa Mahato Km 16, 22 Juni 2019

⁷⁰Ainun, Pekerja/Buruh, Wawancara, Desa Mahato Km 16, 23 Juni 2019

Dari penjelasan diatas jelaslah bahwa pemahaman masyarakat Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tentang memberi Upah dengan Makanan itu sudah dapat membantu mereka walaupun hanya mendapatkan makanan yang tidak jelas takarannya.

BAB IV

BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG HUKUM MEMBERI UPAH DENGAN MAKANAN

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

1. Kelahiran dan Kepribadianya

Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan pada Tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan faiha, provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah Az-Zuhaili bin Mustafa al-Zuhaili. Yakni seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tharir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayid Qutb,

69

⁷¹Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Saltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.⁷²

Adapun kepribadian beliau adalah sangan terpuji di kalangan Masyyarakat syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, disamping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya, tetapi bersikap netral dan profesional.

a. Pendidikan dan Gelar yang Disandangnya

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 Tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah Ibtidaiyyah di kampungnya hingga sampai pada Tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 Tahun beliau menghabiskan pendidikan jenjang menengahnya, dan pada Tahun 1952 beliau mendapatkan Izajah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan keperguruan tinggi yaitu Fakultas Syariah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya Pada Tahun

81

⁷²Lisa Rahayu, "*Makna Qoulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az-Zuhaili"*(Skripsi Sarjana, Fakultas Usuluddin Universitas Uin Suska Riau, Pekanbaru, 2010), h. 18.

1953 M. Kemudian untuk melanjutkan, untuk melanjutkan study doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada Tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*.

b. Karya-karyanya

Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqih akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relefansi terhadap pradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Di sisi lain beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibubukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

- 1) Atsar al-Harb al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
- 2) al-Wasit fi Ushul al-Figh, Universitas Damaskus 1966.
- 3) al-Figh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
- 4) Nazariat al-Darurat al-Syar'iyyah, Maktabag al-Farabi, Damaskus, 1969.
- 5) Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970.
- 6) Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah,
 Damaskus, 1972.
- 7) Al-Alagat al-Dawliah fi al-Islam, Muassasahal-Risalah, Beirut, 1981.
- 8) Al-Figh al-Islam Waadillatuhu, (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.
- 9) Ushul al-Figh al-Islami, (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.
- 10) Juhud Tagnin al-Figh al-Islami, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
- 11) Figh al-Mawaris al-Shari'ah al-Islamiah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.

B. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Memberi Upah Dengan Makanan

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolongantar sesama manusia yang satu dengan yang lainnya salah satunya adalah dengan cara muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan ummat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai

dengan ketentuan hukum islam yang disebut fiqh muamalah yang semuanya merupakan hasil penggalian dari Alquran dan hadis.

Salah satu bentuk mualamah yang di sering dlakukan masyarakat di Desa Mahato km.16 adalah upah pengupahan. Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas suatu pekerjaan yang dikerjakannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Menurut dari objek hukum islam, kerjasama ini di kategorikan akad alijarah ala al-a'mal ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. Musta'jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga jasa dan lain-lain. Kemudian Mu'ajir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu, musta'jir mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untukmu'ajir mendapatkan tenaga atau jasa dari musta'jir.

Dalam fiqh mu'amalah upah atau ijarah dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (ujrahal musamma), dan kedua upah yang sepadan (ujrah al-misli), upah yang sudah disebutkan (ujrahal musamma) itu syaratnya disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima)adanya kedua

belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikianpihak musta'jir tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendaparkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut upah wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan saat melakukan transaksi, maka upah tersebut disebutkan pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun musammah). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (ajrul misli).

Sedangkan upah yang sepadan (ujrah al-misli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanyaserta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Adapun para pihak yang berakad dalam sistem upah kerja ini adalah para pihak yang membentuk akad yaitu majikan yang mempunyai usaha dengan buruh yang membutuhkan pekerjaan.

Jadi yang menentukan upah tersebut adalah *(ajrun musamma)* yaitu kedua belah pihak melakukan perjanjian upah-mengupah disertai kerelaan diantara kedua belah pihak dengan dasar kerjasana atau gotong royong. Salain itu dengan sistem ini juga sistem pengupahan yang sudah ditentukan dengan di tambah makanan yang dilakukan oleh masyarakat Mahato km 16 adalah hal yang menjadi kebiasaan setempat dan kebiasaan tersebut bisa menjadi akibat hukum.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian para *musta'jir* mereka mengatakan lebih menyukai sistem pengupahannya di tambah dengan makanan. Dikarenakan pengupahan yang telah ditentukan dari hasil yang mereka kerjakan bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka di rumah, sedangkan apabila upah yang sudah ditentukan di tambah makan bisa memenuhi kebutuhan mereka selama mereka masih berada di kebun.

Seorang pekerja hanya berhak terhadap upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai kesepakatan, karena umat islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selama ia mendapat upah penuh maka kewajiban juga harus dipenuhi. Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT, dalam Alquran surah al-Maidah ayat 1:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhhilah akad-akadmu.

Menurut ulama fiqih setiap akad mempunai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal syara' seperti terdapat cacat pada objek, akad ini tidak memenuhi salah satu rukun syara'. Namun demikian yang terpenting adalah antara mu'ajir dan musta'jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan antara keduanya.

Pembayaran upah yang terjadi di Desa Mahato km 16 merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat, sehingga dalam prakteknya sudah sama-sama diketahui baik oleh *mu'ajir* atau *musta'jir*. Karena diantara keduanya sudah sama-sama tau resiko yang mungkin mereka terima, disini telah terjadi kerelaan antara *muajir* dan *musta'jir*.

Dalam hal pembayaran upah dengan makanan yang telah di tetapkan di
Desa Mahato km 16 bertentangan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili

ومما يتفرع على شرط العلم با الاجرة : أنه لو استأجر إنسنا شغصا بأجر معلوم وبطعامه، أو إستعجر دابة بأجر معلوم وبعلفها، لم تجز الإجارة، لأن الطعام او العلف يصير أجرة، وهو قدر مجهول، فكانت الإجارة مجهولة

"Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu di tambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas"⁷⁴.

Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa upah yang telah di tentukan di tambah makan, dan makanan tersebut juga termasuk upah maka hal itu tidak diperbolehkan, karena status upahnya tidak jelas. Di mana bisa jadi makanan setiap harinya tidak sama dalam segi bentuk maupun ukurannya.

C. Analisa Dalam Pendekatan Magasid Syariah

Secara bahasa *maqasid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariah artinya jalan menuju sumber air ini dapat pulak dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Adapun

⁷³Wahbah az-zuhaili, *figih islam wa adillatuhu*, jilid V 1984-198, h. 3823.

 $^{^{74}}$ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Waadllatuhu*, V terj Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Cet. Ke-2 (Jakarta Gema Insani, 2011), h. 401.

tujuan *maqasid syariah* adalah untuk kemaslahatan manusia.⁷⁵ Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga katageri hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupum diakhiran terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya.⁷⁶

- 1. Al-Maqasid Ad-Daruriyat secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat diikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusanagama dan kehidupan manusia secara baik. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian yaitu, pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara disisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- 2. Al-Maqasid Al-Hajiyyat secara bahasa artinya kebutuhan dapat dikatakan adalah sebagai aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan

⁷⁶Wael. B. Hallaq, *Sejarah Teori Islam*, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2001). h. 248

⁷⁵Totok Jumantoro, Kamus Ushul Figih, (Jakarta: Sinar Grafika 2005). h. 196

baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, dimana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

- 3. Al-Maqasid at-Tahsiniyyat secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan.

 Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti untuk memerdekakan budak,
 berwudhu sebelum shalat, bersedekah kepada orang miskin.
 - Adapun manfaat mempelajari Maqasid Syariah ialah sebagai berikut:
- Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun yang khusus
- 2. Menegaskan karakteristis islam yan sesuai dengan tiap zaman
- 3. Membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat islam
- Syari' dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk melearisir kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke- *mafsadah*-an bagi umat islam.

4. Mempersempit perselisihan dan ta'shub diantara pengikut mazhab fiqh

Penetapan hukum melalui Maqasid Syariah bahwa memberi upah dengan makanan diperbolehkan (**Boleh**) Didalam maqasid syariah terdapat kebutuhan Hajiyat, ialah kebutuhan-kebutuhan skunder, bilamana tidak

terwujudkan tidak mengancam keselamatan si pekerja, namun akan mengalami kesulitan. Karena memberi upah dengan makanan sudah menjadi tradisi dan adat kebiasaan di masyarakat, jika memberi upah selain makanan akan melanggar adat kebiasaan di Desa Mahato Km. 16 yang di lakukan secata turun temurun dan mereka menjaga harta dan keturunan agar tidak dapat kecurangan ataupun penipuan. Sedangkan Wahbah Az-zuhaili berpendapat bahwa memberi upah dengan makanan tidak diperbolehkan (**Tidak Boleh**) karena menurut Wahbah Az-zuhaili makanan tidak bisa dikatakan upah, karena ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidah jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pengupahan buruh yang terjadi di Desa Mahato km 16 adalah :

1. Pelaksanaan pembayaran upah terhadap buruh yang terjadi di desa mahato km 16 adalah dengan cara pembayaran upahnya diberikan dengan makanan, hal ini didasarkan karena adat kebiasaan masyarakat mahato km 16. Adanya kesepakan dan kerelaan antara kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. Dan pembayaran upah nya sudah sepadan dengan pekerjaannya dan dari pihak *musta'jir* harus mempertanggung jawabkan hasil yang dia kerjakan agar sipemilik kebun puas dengan hasil yang ia kerjakan dan kebunnya terjaga dari binatang hama yang dapat merusak kebunnya. Dan antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan kesepakatan musta'jir harus teliti dalam menjaga kebun dan muajjir harus tepat waktu dalam membayar upahnya (menghantarkan makanan buat si penjaga kebun).

- 2. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili terhadap pengupahan dengan makanan tidak di perbolehkan, karena upah makanan yang diberikan muajjir kepada musta'jir itu status upahya tidak jelas, mau itu dari segi bentuk makanannya ataupun takarannya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengupahan yang terjadi di desa mahato km 16 bertentangan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Fiqih Islam Waadillatuhu Jilid 5 " syarat mengatahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu di tambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu di tambah makanannya, maka akad itu tidak diperbolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya juga tidak jelas". Upah yang di perbolehkan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah berbentuk finansial dan jelas bentuknya maupun takarannya.
- 3. Pendapat Masyarakat Desa Mahato km 16 kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu terhadap upah yang diberikan sipemilik kebun kepada mereka hanya berupa makanan dan sembako itu sudah membantu mereka walaupun mereka tidak mendapatkan uang.

B. Saran

Diakhir penulisan skripsi ini, penulis berupaya memberikan saran-saran dan juga harapan kepada akademik, masyarakat desa Mahato km 16 dan para pembaca yang diharapkan dapat menjadi suatu perbaikan diantaranya:

- 1. Agar lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam kesepakatan akadnya harus lebih jelas, baik itu dalam segi pekerjaannya maupun dalam segi upahya. Dalam pengupahan tersebut harus sesuai dengan perinsip-prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak mau itu pekerja atau pemilik kebun.
- 2. Agar para buruh dalam menjalankan pekerjaanya harus bertanggung jawab dan lebih memperhatikan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas, sehingga akad yang dilakukan tidak merugikan antara pemilik kebun karet dengan pekerja/buruh.
- 3. Mu'ajir juga harus tepat waktu dalam memberikan upah sipekerja agak musta'jir dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa lebih semangat lagi buat bekerja supaya dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih bagus lagi dan tidak merugikan bagi si pemilik kebun.

Akhirnya penulis mengharapkan agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat kepada seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat Desa Mahato Km 16 dan diri pribadi penulis. Dalam hal ini penulis juga berharap kepada seluruh pihak terutama kepada bapak dan ibu dosen dan tidak terlupakan teman-teman agar kiranya dapat memberikan kritik dan saran sebagai penyempurnaan sebagai isi dan metodologi dalam penulisan kripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Albani, Syukri. *filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2016.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Al-fauzan, Saleh. Fikih Sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Az-zuhaili, Wahbah. fiqih islam wa adillatuhu, jilid V, 1984-1985.

Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Waadllatuhu*, V terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Cet. Ke-2. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Azkia, Zainal. dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Bambang, Joni. Hukum Ketenagakerjaan Cet I, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Departemen Agama RI, al-qur'an dan terjemahan, Bandung: Diponegoro, 2014.

Hajar Ibnu Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkan*, Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t,th.

Helmi karim, Fiqih Muamalah Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syari'ah, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Masyhur Kahar, *Bulughul Maram*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Nadzir Muh. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Qardhawi Yusuf, *Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk, cet. Ke-1. Jakarta: Robbani press, 1997.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1 Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Singarimbun Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1981.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Susiadi. Metodologi Penelitian, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syafe'i, Rahmat. Figih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

LAMPIRAN DOKUMENTASI













DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Siti Hapsah, Lahir di Mahato pada Tanggal

30 September 1995. Putri ke delapan dari delapan bersaudara dari pasangan

suami istri Kali Sakti dan Soribina siregar. Penulis beralamat di Mahato km. 16,

Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

Jenjang pendidikan penulis adalah menyelesaikan pendidikan dasar (SD)

di SDN 017 Tambusai utara pada Tahun 2002-2007. Selanjutnya penulis

melakukan study di MTs. Darul Arofah km. 5 pada Tahun 2008-2010.

Selanjutnya penulis melanjutkan study di Pondok Pesantren Modern AR-

RASYID Pinang Awan. Kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Jurusan Muamalah pada Tahun

2014.

Pada masa pendidikan perkuliahan dari tahun 2014 penulis aktif

mengikuti perkuliahan ddan kegiatan mahasiswa yang diadakan oleh Universitas

Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 8 November 2019

SITI HAPSAH

24144004

101